



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL
NEGARA JENJANG PAUD/PNF, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara Jenjang PAUD/PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2022;
 - b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a belum dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan kebijakan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara PAUD/PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan

- Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara PAUD/PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 89);
 9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PAUD/PNF, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara PAUD/PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 89) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 dan 8 Pasal 1 dihapus serta ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan dasar.
13. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan yang berada di luar sistem pendidikan formal, tetapi dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidik bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Tenaga Pendidik bukan ASN adalah guru honorer bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Tenaga Kependidikan bukan ASN adalah Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Basis data non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah suatu sistem yang berisi data tentang tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

18. Insentif adalah pembayaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN pada satuan Pendidikan Formal, non Formal, dan Informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pengabdian yang telah dilakukan pada dunia Pendidikan di daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN kategori honorer basis data BKN harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN pada non satuan Pendidikan di lingkup Dinas;
 - c. pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN yang terdata di pangkalan data BKN (basis data BKN);
 - d. memiliki surat tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas;
 - e. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada instansi selain satuan Pendidikan di lingkungan Dinas; dan
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN yang aktif bekerja sampai saat ini.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN kategori Umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menerima tunjangan profesi guru/insentif pusat;

- c. terdata pada sekolah induk dalam Dapodik sampai bulan Mei 2022;
 - d. memiliki surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan/Dinas;
 - e. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada instansi selain satuan Pendidikan di lingkungan Dinas;
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN pada satuan Pendidikan yang diangkat sebelum 31 Desember 2020; dan
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN yang aktif bekerja sampai saat ini.
5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Teknis pelaksanaan pencairan insentif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas menunjuk Tim melakukan verifikasi dan validasi keaktifan calon penerima insentif;
 - b. Satuan Pendidikan bersama Tim melakukan sinkronisasi data;
 - c. Dinas mengusulkan penetapan penerima insentif;
 - d. Dinas mengusulkan penerbitan surat persetujuan pembayaran; dan
 - e. Dinas membuat surat pengantar pencairan keuangan (*standing instruction*).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per tahun atau disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
 - (2) Besaran insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan atau disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat menerima 1 (satu) kategori insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 17 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004